



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE ASTI ASRIYANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 26 Mei 1989, umur 26 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama : Hindu, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pakraman Angantelu Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem., yang selanjutnya disebut sebagai -----PEN GGUGAT-----;

Lawan:

I KADEK SUDARMA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ketug, tanggal 03 Januari 1987, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pakraman Angantelu Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juni 2016 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat tali perkawinan karena didasari atas saling mencintai, suka sama suka tanpa paksaan atau tekanan pihak lain baik paksaan dari salah satu pihak maupun pihak ketiga. Upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, tanggal 15 Oktober 2007, yang dipuput oleh **JRO MANGKU GEDE DASTRA**, bertempat di rumah Tergugat Desa Pakraman Angantelu Desa. Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem; Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu,

- Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama :

1. NI PUTU EKA MAHARANI, perempuan , lahir di Klungkung, tanggal 13 Desember 2009 ;

Dimana anak tersebut diajak oleh Penggugat ;

- Bahwa Pada mulanya perkawinan berlangsung keadaan rumah tangga cukup harmonis, hidup dalam rumah tangga yang bahagia, apalagi setelah lahir anak-anak tersebut diatas keadaan rumah tangga pun menjadi lebih bahagia lagi, karena salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk bisa melahirkan keturunan / anak anak dengan tujuan agar dikemudian hari ada meneruskan keluarga Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga rupanya tidak selamanya berjalan baik sebagaimana yang diharapkan dimana hal tersebut Penggugat alami sendiri, dan justru setelah perkawinan tersebut ada anak sebagaimana tujuan utama dari sebuah perkawinan justru keadaan rumah tangga menjadi berubah, kebahagiaan yang semula ada, semakin hari semakin memudar, rasa kasih sayang, rasa cinta semakin hari semakin berkurang, dan justru yang terjadi adalah perbedaan prinsip. Sikap pribadi muncul dalam diri masing-masing, lalu terjadilah pecekcokkan, pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga ;

- Bahwa Percekcokkan maupun pertengkaran tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang dan berlangsung secara terus menerus dan berlanjut, hingga membuat suasana rumah tangga tidak nyaman dan tidak kondusif lagi;

- Bahwa Penyebab pecekcokkan maupun pertengkaran adalah karena diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada persamaan persepsi dalam membina rumah tangga tidak ada persamaan tujuan untuk memajukan

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yang menonjol adalah perbedaan dan sikap pribadi yang semakin diutamakan oleh masing-masing pihak dan dengan demikian sudah tentu membuat rumah tangga tidak baik dan tidak bahagia ;

- Bahwa Siapapun tidak menginginkan hal seperti ini, namun takdir mengharuskan untuk menerimanya, dan jikalau dipaksakan, maka akibatnya permasalahan baru akan muncul lagi dalam rumah tangga yang sudah tentu membuat keadaan semakin tidak baik, membuat situasi tidak kondusif dan untuk menghindari permasalahan maupun percekocokan baru dalam rumah tangga, maka mulai tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, berpisah meja makan dan pisah segalanya ; Bahwa Setelah berpisah sejak tahun 2010, nyaris hubungan komunikasi terputus, apalagi hubungan suami istri yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga semuanya terputus masing-masing pihak sibuk dengan urusan pribadi, masing-masing bahkan tidak terpikirkan lagi masalah rumah tangga ;
- Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan berlanjut telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang sudah tentu membuat suasana rumah tangga benar-benar tidak bahagia sebagaimana yang diharapkan bersama, lagi pula sudah sejak 7 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan berpisah meja makan dan sejak itu pula hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terhenti. Masing-masing pihak menjadi lebih baik ketimbang ketika pada saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama / tinggal serumah, maka selayaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diputuskan ;
- Bahwa terhadap biaya perkara sudah sepatutnya untuk dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **NI MADE ASTI ASRIYANTI** dengan Tergugat **I KADEK SUDARMA** yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Desa Pakraman Angantelu Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Oktober 2007, yang dipuput oleh JRO MANGKU GEDE DASTRA, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada register yang sedang berjalan lanjut Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian gugatan cerai ini saya ajukan dan atas terkabulnya, saya haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2016 dan tanggal 24 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, atas nama NI MADE ASTI ASRIYANTI nomor : 475/1006/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Tempat Tinggal, atas nama I KADEK SUDARMA nomor : 475/997/VI/2016, tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-2, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
3. Foto Copy Surat Keterangan, No. : 20/dpa/vi/2016, diberi tanda bukti P-3, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----
4. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha Nomor : 474.2/996/Kesra atas nama I KADEK SUDARMA dan NI MADE ASTI ASRIYANTI, diberi tanda bukti P-4, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi NI KADEK ARIANI

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Dastra yang disaksikan oleh prajuru desa Adat Antiga, pada tanggal 15 Oktober 2007, di rumah Tergugat bertempat di desa Pekraman Angantelu desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Eka Maharani, perempuan lahir pada tanggal 13 Desember 2009 saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut berselisih pendapat karena Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan rumah tangga sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengunjungi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honor guru SD;

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
- 2. Saksi I WAYAN PATUL KARIAWAN
 - Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Dastra yang disaksikan oleh prajuru desa Adat Antiga, pada tanggal 15 Oktober 2007, di rumah Tergugat bertempat di desa Pekraman Angantelu desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Eka Maharani, perempuan lahir pada tanggal 13 Desember 2009 saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut berselisih pendapat karena Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan rumah tangga sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengunjungi anaknya;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honor guru SD;
 - Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan suaminya yang bernama I KADEK SUDARMA karena sering terjadi percekocokan maupun pertengkaran yang terjadi dalam kurun waktu cukup panjang dan berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan maupun pertengkaran yang terjadi dalam kurun waktu cukup panjang dan berlangsung secara terus

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena tidak ada persamaan persepsi dalam membina rumah tangga tidak ada persamaan tujuan untuk memajukan rumah tangga, yang menonjol adalah perbedaan dan sikap pribadi yang semakin diutamakan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-1) dan Tergugat (bukti P-2) telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Hindu pada tanggal 15 Oktober 2007 yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Dastra, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha (bukti P-4) dan Surat Keterangan No : 20/DPA/VI/2016 dan berdasarkan Keterangan saksi NI KADEK ARIANI dan I WAYAN PATUL KARIAWAN yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu, pada tanggal 15 Oktober 2007 di rumah Tergugat bertempat di desa Pakraman Angantelu, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Jero Mangku Gede Dastra yang disaksikan oleh Prajuru Desa Adat Antiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK ARIANI dan saksi I WAYAN PATUL KARIAWAN yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NI PUTU EKA MAHARANI, perempuan lahir pada tanggal 13 Desember 2009 saat ini diasuh oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NI KADEK ARIANI dan I WAYAN PATUL KARIAWAN yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut berselisih pendapat karena Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan rumah tangga sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan percetakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, pada gugatan Penggugat pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat;-----

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 3, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat NI MADE ASTI ASRIYANTI dengan Tergugat I KADEK SUDARMA yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Desa Pakraman Angantelu Desa Antiga Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Oktober 2007, yang dipuput oleh JRO MANGKU GEDE DASTRA, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada register yang sedang berjalan lanjut Kantor Catatan Sipil menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut;-----

5.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016, oleh kami, **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 14 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE WISNA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GADHA WIJAYA, S.H., M.H., PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA

Biaya – biaya :

- PNBPRp. 30.000,-

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	360.000,-
- Sumpah	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp 501.000,-
Terbilang (lima ratus satu ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 10 hal. Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)